

## **BAB V**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **5.1 kesimpulan**

1. penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang mengganti uang kembalian logam dengan permen belum cukup maksimal. Meskipun kejadian tersebut masih sangat sering terjadi di Gorontalo, tapi kenyataannya belum ada laporan baik di YLKI maupun Bank Indonesia. Penerapan sanksi masih belum dilakukan karena saat ini masyarakat hanya bisa mengeluhkan kepada Bank Indonesia tanpa mau menindaklanjuti dengan cara melapor ke kepolisian terdekat. Dan juga perlu adanya peninjauan kembali, jika pasal 33 ayat (1) undang-undang mata uang ini bisa secara tegas menjerat pelaku usaha yang mengganti uang kembalian logam dengan permen.

2. masyarakat cenderung menganggap biasa saja saat uang kembaliannya diganti dengan permen, padahal hal tersebut adalah hak mereka sebagai konsumen dan sesuatu yang jelas melanggar hukum. Dan kurangnya rasa menghargai mata uang sendiri di masyarakat yang membuat masalah ini akan terus berlanjut.

#### **5.2 saran**

1. masyarakat harus lebih kritis untuk menghadapi pelaku usaha yang mengganti uang kembalian dengan permen, terlepas dari nominal yang dipermasalahkan, masyarakat seharusnya mampu melaporkan sesuatu yang melanggar hukum kepada pihak yang berwajib.

2. pelaku usaha yang mengganti uang kembaliannya dengan permen, seharusnya bisa lebih aktif lagi mencari uang logam, demi memenuhi kebutuhan konsumen.

Menurut pihak bank Indonesia kebutuhan uang logam masyarakat Gorontalo sudah di perhitungkan dengan jelas, jadi tidak mungkin terjadi kelangkaan atau susah mendapatkan uang logam di suatu daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus.2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin,2009, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Asshidiqie,Jimly.2011, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fajar,Mukti dan Yulianto Achmad,2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady,Munir,2005 *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Kristiyanti,Celinda Tri Siwi,2009 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki,Peter Mahmud,2013 *Penelitian Hukum*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh,2009 *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Abdoel, Djamali,2006 *pengantar hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sidabalok,Janus,2010 *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung
- Widjaja,Gunawan dan Kartini Muljadi,2004 *Jual Beli*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Wantu,Fence 2011,*Idee Des Recht,Kepastian Hukum,Keadilam,dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Sumber Lain**

<http://www.dosenpendidikan.net/2016/03/pengertian-dan-macam-macam-jenis-uang-uang-kartal-dan-uang-giral-serta-contohnya.html>

Diakses Tanggal 10 November 2016

<http://www.antaranews.com/berita/214235/bi-cetak-16-miliar-keping-uang-logam>

Diakses Tanggal 10 November 2016

[https://id.wikipedia.org/wiki/Uang\\_logam](https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_logam)

Diakses Tanggal 10 November 2016

[http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang\\_logam.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/uang_logam.aspx)

Diakses Tanggal 11 November 2016

<http://e-journal.uajy.ac.id/1280/2/1BL00963.pdf>

Diakses Tanggal 13 November 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Permen>

Diakses Tanggal 14 November 2016

[www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum.html](http://www.pengertianilmu.com/2015/01/pengertian-penegakan-hukum.html)

Diakses Tanggal 28 April 2017

<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU%207%20Tahun%202011.pdf>

diakses tanggal 1 Mei 2017